

Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065

<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

Pengukuran atas Permintaan Instansi dan/atau Masyarakat untuk mengetahui luas tanah

No. SK : PerkaBPN No 1 Tahun 2010

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. otocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan
2. penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
3. Pengukuran di Lapangan
4. Pengesahan
5. Informasi Luas Tanah

Waktu Penyelesaian

18 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065

<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

1. Informasi Layanan Kantor Pertanahan Kota Kupang

Pengaduan Layanan

loket pengaduan kantor pertanahan kota kupang Jalan Frans Seda No.72 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

media sosial kantor pertanahan kota kupang

twitter :@kantahkotkupang

facebook: @kantahkotkupang

instagram: @kantahkotakupang

website:kot-kupang@atrbpn.go.id

whatsap pengaduan : 0812 4680 2184

aplikasi SP4N Lapor